

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan nilai-nilai Islam dalam menjalankan bisnis sangat penting karena bisnis yang benar, adalah yang sesuai dengan ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Jika kebanyakan orang menjadikan bisnis sebagai ladang untuk mencari keuntungan duniawi semata, maka Rasulullah Saw menjadikannya sebagai sarana untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau memberikan teladan bahwa bisnis adalah sebuah transaksi yang tak hanya bernilai ekonomis namun juga bernilai kemanusiaan.

Dewasa ini muncul berbagai macam bisnis, salah satunya yaitu model MLM. Bisnis pada Multi Level Marketing (MLM), MLM merupakan salah satu bisnis modern yang tidak ada di zaman nabi Muhammad SAW. Terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai hukum bisnis MLM ada yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan, bergantung pada sistem yang diterapkan dalam MLM tersebut.

MLM adalah salah satu cabang dari *direct selling* yang merupakan sistem bisnis yang pemasaran produknya menggunakan member sebagai pembeli/konsumen. MLM juga merupakan salah satu strategi pemasaran dengan membangun distribusi untuk memindahkan produk dan jasa langsung ke konsumen. Strategi seperti ini memberikan peluang bagi seseorang yang ingin memiliki usaha sendiri atau wirausaha. Strategi seperti ini tidak membutuhkan

modal awal yang tinggi, karena persiapan produk telah disediakan oleh perusahaan. Terlebih lagi ada tim manajemen yang siap membantu semua pekerjaan administrasi dan distribusi. Strategi seperti ini membuat banyak orang yang dulunya tidak memiliki bisnis sendiri, karena keterbatasan modal yang ada, akhirnya dapat menjadi pengusaha.

Salah satu perusahaan MLM yaitu Mitra Pertama Mandiri yang ada di Bandung menjual produknya dalam kemitraan dana talangan haji dan umrah yang awalnya mendapatkan ijin bisnis MLM Syariah dari MUI. Dalam pemberian perizinannya, MUI berpegang pada Fatwa MUI nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PBLs) dan No.83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah. Dalam fatwa tersebut, terdapat 12 persyaratan Kehalalan yang harus dipenuhi lembaga yang ingin berbisnis MLM Syariah. Ke-12 syarat itu adalah:

1. Adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang dan produk jasa.
2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram.
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat.
4. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh.

5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata.
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi sesuai dengan target penjualan.
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota tidak menimbulkan *ighra'*.
9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.
10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah.
11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.
12. Tidak melakukan kegiatan *money game*.

Sebelumnya, MUI melalui Dewan Syari'ah Nasional (DSN) secara resmi mencabut sertifikat syariah yang diberikan kepada PT Mitra Permata Mandiri (MPM) sejak 2010 melalui Fatwa Nomor 75 tahun 2009. Pencabutan sertifikat syariah PT.MPM oleh MUI dikarenakan tidak sesuai dengan aturan dalam fatwa, kemudian apabila PT.MPM tersebut tetap menjalankan kegiatan perusahaannya, maka Kemenag akan memberi sanksi jika terus melakukan operasi

mencari calon haji lewat sistem MLM. Sebab UU tersebut mengatur haji sebagai kewajiban sekali seumur hidup dan hanya bagi mereka yang mampu (*istithoah*). Mampu dapat ditafsirkan mampu secara fisik, finansial dan waktu (Qs. Al-imran: 97).

Dalam dunia bisnis, termasuk MLM yang aktivitas utamanya adalah penjualan produk, prinsip yang harus dijalankan dalam kegiatan perusahaannya adalah kejujuran, karena bisnis penjualan merupakan suatu usaha untuk saling memberi kepercayaan antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam hal ini penjual dan pembeli, yang pada kenyataannya mereka saling membutuhkan, pembeli membutuhkan barang, dan penjual membutuhkan keuntungan dari hasil penjualannya. Dalam Islam, transaksi jual beli dinyatakan sah apabila ada ijab qabul antara penjual dan pembeli dengan kata lain ada pernyataan yang harus diungkapkan secara terbuka diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu hal pertama yang harus dibangun ketika hendak memulai bisnis adalah kejujuran, sehingga berkahpun akan mengalir dengan sendirinya.

Mengenai MLM ini terutama yang dilakukan seperti di PT. MPM, para Ulama juga masih berbeda pendapat terhadap kedudukan hukumnya. Sebagian Ulama berpendapat bahwa bisnis MLM kurang sesuai dengan syariat karena mengandung unsur *qimar*.¹ Selain itu sifat bisnis MLM secara etika bisnis MLM bisa mengotori hati dikerenakan MLM berorientasi kepada pada profit material saja tanpa memikirkan non material, karena beroreintasi kepada profit marerial maka menimbulkan kecenderungan untuk merekrut konsumen sebanyak-

¹Muhammad Ibrahim Jannati, *FiqihPerbandingan Lima Mazhab*,(Jakarta Selatan: Cahaya,2007) Hlm.156

banyaknya sehingga seringkali dalam praktek ada tindakan upaya secara subjektif yang pada awalnya calon tidak tertarik akhirnya dengan segala cara calon bisa terpengaruh untuk ikut bergabung menjalani usaha tersebut.

Sistem MLM yang dilakukan seperti PT. MPM berdampak negatif di bisnis tersebut karena menjadikan manusia sebagai mesin yang mengeksploitasi hubungan (*networking*) yang dimiliki setiap orang.² Namun ada juga sebagian ulama yang tidak mengharamkannya, selama bisnis tersebut tidak mengandung unsur *garar*, penipuan, dan pemaksaan yang bersifat melanggar fikih muamalat.

Sistem pembiayaan haji dan Umrah di PT. Mitra Permata Mandiri terdapat persamaan dalam sistem marketing pada bisnis MLM, maka tentunya akan menjadi problem dalam pendapatan biaya untuk keberangkatan haji, karena kedudukan MLM itu sendiri masih diperselisihkan kedudukannya. Apa lagi haji haruslah ditempuh dengan dana yang halal, tidak boleh pada dana yang samar-samar (*syubhat*) apa lagi yang haram, karena bila dana yang didapatkan dari perkara yang tidak baik maka tentunya akan berpengaruh pada kemabruran haji itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang hukum islam dalam pembiayaan haji dan umrah dengan sisitem MLM, yang dituangkan dalam sebuah judul penelitian skripsi: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN HAJI DAN UMRAH MELALUI SISTEM MARKETING (MLM) DI PT. MITRA PERMATA MANDIRI CABANG BANDUNG.”**

² Benny Santoso. All About MLM, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2003) baca hlm. 65 dan 107

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Multi Level Marketing(MLM) Pembiayaan Haji dan Umrah di PT. Mitra Permata Mandiri Cabang Bandung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan Haji Dan Umrah melalui sistem MLM di PT. Mitra Permata Mandiri Cabang Bandung?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan Haji dan Umroh melalui sistem MLM di PT. Mitra Permata Mandiri cabang Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih mendalam Sistem MLM Pembiayaan Haji dan Umrah di PT. Mitra Permata Mandiri Cabang Bandung
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan Haji Dan Umrah melalui sistem MLM di PT. Mitra Permata Mandiri Cabang Bandung
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan Haji dan Umroh melalui sistm MLM di PT. Mitra Permata Mandiri cabang Bandung.

1.4 Kerangka Pemikiran

Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang salah satu kegiatannya adalah memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen karena pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok dari perusahaan. Semua perusahaan berusaha memproduksi dan memasarkan produk atau jasa yang memenuhi konsumen. Dalam setiap perusahaan, pemasaran itu memiliki peranan yang penting, karena konsep pemasaran merupakan mata rantai yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen atau sebaliknya. Pemasaran dalam bahasa asing, disebut dengan *marketing*, yang berasal dari kata *market* yang berarti pasar, *marketing* berarti pemasaran.³

Dalam Marketing atau pemasaran pada dasarnya tidak lepas dari hukum ijarah sebagaimana terdapat Qs. Al-baqarah: 233⁴

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang menyusui secara sempurna. Dan ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban)

³John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1996) hlm, 373

⁴Depag RI, *Loc. Cit.*, h.37.

seperti itu pula. Apabila keduanya Ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada bagimu memberikan pembayaran dengan cara cara yang patut. Bertakwalah kepada alloh dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah : 233)

Kemudian terdapat juga dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan bahwa:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا لِنَبِيِّ بَيَاضَةً فَأَعْطَاهُ عَنْهُ مِنْ ضَرِيَّتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah berbekam kepada seorang budak milik Bani Bayadhah. Setelah itu beliau pun memberikan upah kepadanya dan berbicara kepada tuannya. Akhirnya, pajaknya pun diringankan. Kalau seandainya upah berbekam itu dilarang, niscaya beliau tidak akan memberikan upah kepada budak tersebut".⁵

Dari ayat-ayat Al-qur'an dan Hadist Nabi tersebut jelaslah bahwa akad ijarah hukumnya diperbolehkan karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Pada dasarnya, marketing terbagi kepada tiga bagian. Pertama *retail* (eceran), Kedua, *direct selling* (penjualan langsung kekonsumen), Ketiga *multi level marketing* (pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun dengan memposisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran).⁶Tiga jenis

⁵Imam Muslim, *Maktabah Syamila*, Bab Hal Ujratul Hijamah, Juz 8, Hadist No 2954, H. 239.

⁶<http://dokternasir.web.id/2009/03/multi-level-marketing-dalam-perspektif-fiqih-islam.html>, diakses pada tanggal 14 desember 2014

pemasaran tersebut, melibatkan melibatkan jual beli. Akan tetapi, pada sistem *multi level marketing* dalam strategi pemasarannya melibatkan ijarah berupa jasa konsumen sebagai penyalur produk perusahaan.

Bisnis yang berbasis marketing sendiri dalam Islam termasuk kategori *muamalah* hukumnya boleh berdasarkan kaidah fiqih, selama bebas dari unsur-unsur haram seperti : riba, garar, zalim, dan sebagainya. Disamping barang atau yang diperjualbelikan tata cara transaksinya halal dan tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah*.⁷

Salah satunya yaitu Bisnis dengan sistem MLM atau *Multi Level Marketing* (MLM) adalah sistem pemasaran yang berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun dengan memposisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Memposisikan pelanggan sebagai pemasar bersifat *continue* (terus-menerus). Sehingga hasil dari pemasaran yang disalurkan oleh pelanggan, akan menciptakan pelanggan baru yang berposisi sebagai pemasar dan akan menciptakan pelanggan yang baru pula sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Begitu hingga seterusnya. Hasil dari pemasaran atas tenaga yang telah dikeluarkan akan mendapatkan komisi dari perusahaan. Semakin banyak pelanggan yang ia dapatkan yang melahirkan jaringan distribusi semakin banyak pula komisi yang akan ia terima dari perusahaan.

MLM dapat menjadi alternatif yang menjanjikan masa depan yang baik bagi angkatan kerja. Penghasilan menjadi seorang tenaga pemasar MLM yang profesional tidak kalah hebat dibandingkan dengan penghasilan dari profesi-

⁷Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam & Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al Azhar press, 2009), hlm. 324

profesi lainnya dibidang konvensional, bahkan lebih baik. MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat (levelisasi) mengandung unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan nilai-nilai islam dan sistemnya disesuaikan dengan syariah islam. Bila demikian, MLM dipandang memiliki unsur-unsur silaturahmi, dakwah, dan tarbiyah.⁸

Bisnis yang dijalankan dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang saja, tetapi juga jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa *marketingfee*, *bonus*, hadiah, dan sebagainya, tergantung prestasi dan level seorang anggota. Sama halnya seperti cara berdagang yang lain, strategi MLM harus memenuhi rukun jual beli serta akhlak (etika) yang baik. Disamping itu komoditas yang dijual harus halal (bukan haram maupun *syubhat*), memenuhi kualitas, dan bermanfaat.⁹

1.5 Metodologi dan Teknik Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau suatu teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mencari jawaban dari masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat *deskriptif supling*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk pemecahan permasalahan yang menjadi objek penelitian,¹⁰ yaitu tentang pembiayaan haji dan umroh melalui

⁸Nurrochim, *Penerapan Nilai Kejujuran pada Aktivitas Multi Level Marketing (MLM) Syariah* (Makassar: Universitas Hasanuddin ,2011)hlm 78-98

⁹Irawati pada Nurrochim, *Penerapan Nilai Kejujuran pada Aktivitas Multi Level Marketing (MLM) Syariah* (Makassar: Universitas Hasanuddin ,2011)hlm 78-98.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h.8.

sistem multi level marketing di PT. Mitra Permata Mandiri cabang Bandung yang selanjutnya membahas dan menilai penerapan sistem marketing dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

1.5.2 Sumber Data

Adapun Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, dengan mengadakan penelitian ke kantor PT. Mitra Permata Mandiri cabang Bandung untuk mendapatkan data tertulis mengenai pembiayaan Haji dan Umrah di PT. Mitra Permata Mandiri.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh melalui buku-buku yang secara langsung membahas tentang masalah yang dikaji untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini, atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mendukung metode yang digunakan di atas, maka penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut :

1). Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian untuk memperoleh data primer yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu cara teknik untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung (tanpa alat) baik dalam keadaan yang sebenarnya maupun dalam situasi tiruan terhadap objek penelitian (sumber).
 - b. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data yang diambil dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT. Mitra Permata Mandiri cabang Bandung dan literature yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
 - c. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak PT. Mitra Permata Mandiri cabang Bandung untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan teori-teori mengenai masalah yang diteliti, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.¹¹ Dalam hal ini berpijak pada norma hukum Islam kemudian diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan sistem marketing untuk pembiayaan haji dan umrah di PT. Mitra Permata Mandiri Cabang Bandung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yaitu dengan cara mengkaji data sistem marketing pada pembiayaan haji dan umrah di PT. Mitra Permata Mandiri yang selanjutnya membahas dan

¹¹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 134

menilai sistem marketing tersebut berdasarkan konsep fiqih dan kaidah-kaidah fiqih yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penulisan ini maka penulis menjelaskan sistematika penulisan yang dituangkan dalam 5 (lima) bab, yang setiap babnya membahas secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode dan Teknik Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Sistem Marketing MLM Dan Tinjauan Hukum Pembiayaan Haji & Umrah, yang meliputi tinjauan umum mengenai Sistem marketing, MLM menurut kaidah islam, serta pembiayaan Haji & Umrah

Bab III Gambaran Umum PT. Mitra Permata Mandiri Cabang Bandung, yang meliputi Profil singkat PT. Mitra Permata Mandiri, Visi dan Misi PT. Mitra Permata Mandiri Cabang Bandung, Struktur Organisasi PT. Mitra Permata Mandiri Cabang Bandung, Mekanisme Operasional dan Program Kerja, serta pembiayaan Haji & Umrah di PT. Mitra Permata Mandiri Cabang Bandung,

Bab IV Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing (MLM) Di PT. Mitra Permata Mandiri Cabang Bandung, yang meliputi pembahasan terdiri dari Sistem MLM Pembiayaan Haji dan Umrah di PT. Mitra Permata Mandiri Cabang Bandung,

Hukum Islam Mengenai Sistem MLM Pada pembiayaan Haji dan Umrah, dan Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan Haji Dan Umrah melalui sistem Marketing (MLM) di PT. Mitra Permata Mandiri Cabang Bandung.

Bab V Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta saran-saran yang didasari dari hasil penelitian.

